



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Udayana No. 4 Telp. (0370) 631060 – 632632 Fax. (0370) 634926
email:dinaspmtsp@gmail.com;website:www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id

MATARAM – NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 18 Januari 2023

Nomor : 503/02-I/RUMIJA/DPMPSTSP/2023
Lamp :
Perihal : Izin Pemanfaatan Ruang
Milik Jalan Provinsi

Kepada :
Yth. Direktur Utama PT. Air Minum
Giri Menang (Perseroda)
di -
Tempat

Menindaklanjuti Persetujuan Prinsip Nomor: 503/11-XI/P-RUMIJA/DPMPSTSP/2022 tanggal 30 November 2022 dan memperhatikan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 620/BM.468/DPUPR/2022 tanggal 04 November 2022, perihal Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, permohonan Saudara dapat diberikan izin pekerjaan pemasangan pipa di ruas jalan Terusan Bung Hatta-Monjok.

Dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Penanganan pemasangan pipa air baku pada Ruas Jalan Bung Hatta Mataram dengan metode Horisonta Directional Drilling (HDD).
2. Untuk penempatan alat Horisontal Directional drilling (HDD) dilakukan galian dengan Panjang 5 M, Lebar 2 M dan kedalaman 2 M (Gambar terlampir).
3. Jarak pembuatan galian untuk penempatan alat Horisontal Directional Dilling (HDD) antara 250 M sampai dengan 300 M (Gambar terlampir).
4. Posisi galian harus disisir terluar Ruang Milik Jalan (Rumija) sehingga tidak mengganggu pejalan kaki dan lalu lintas.
5. Jarak lokasi galian untuk penempatan alat Horisontal Directional Dilling (HDD) \pm 1 M
6. Untuk Rekondisi galian harus dilakukan pemadatan perlapis atau \pm per 15 Cm dan material galian rekondisi disesuaikan dengan material existing sehingga tidak terjadi perubahan struktur badan jalan.
7. Pada lokasi pekerjaan supaya dipasangkan rambu – rambu.
8. Pihak pemegang izin menempatkan tenaga pengawas dari konsultan professional dibidangnya agar hasil pelaksanaan pekerjaan pengembalian kondisi sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditentukan.
9. Setelah pelaksanaan pekerjaan dan pengembalian kondisi selesai dilaksanakan, maka pihak pemegang izin segera menyampaikan secara tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk bersama – sama melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

Izin ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Umum
PT. Air Minum Giri Menang
(Perseroda)

LALU AHMAD ZAINI, S.Si.MT

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

LALU AHMAD RUM, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19605161994021001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB di Mataram.